

# **PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS**

## **RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RKPD)**

### **TAHUN 2019**



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

**TAHUN 2018**

# KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb..

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat Nya sehingga Rencana Kerja Operasional Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (OPD BPBD) Kabupaten Bengkalis tahun 2018 ini telah dapat diselesaikan secara baik berdasarkan hasil evaluasi hingga tahun sebelumnya dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis tahun 2016-2021.

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bengkalis ini Menyajikan Rencana Program dan Kegiatan BPBD Kabupaten Bengkalis pada tahun 2019 yang disertai dengan pagu Anggaran indikatif berdasarkan asumsi dan perkiraan Perkembangan ekonomi makro Daerah yang secara eksplisit dijelaskan dalam RPJMD Kabupaten Bengkalis ini juga disajikan target capaian indikatif daerah berdasarkan arahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 yang mencakup target yang dicapai oleh Kabupaten Bengkalis pada akhir periode RPJMD.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berperan dalam penyusunan Renja ini. Semoga Allah SWT selalu meridhoi segala upaya yang kita lakukan dalam mengabdikan bagi kepentingan Masyarakat Bangsa dan Negara. Amin Ya Rabbal Alamin.....

Wassalamu'alaikum Wr.Wb..

Bengkalis, 9 Juli 2018  
KEPALA PELAKSANA BPBD  
KABUPATEN BENGKALIS

**H. JA'AFAR ARIEF,S.Sos.M.Si**  
Pembina Tk.I  
NIP. 19600101 198101 1 001

# DAFTAR ISI

<b>COVER</b>	
<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	4
<b>BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU</b>	<b>6</b>
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BPBD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BPBD	11
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPBD	12
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	17
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	18
<b>BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>19</b>
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	19
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja BPBD	20
3.3. Program dan Kegiatan	22
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>23</b>
<b>BAB V PENUTUP</b>	<b>24</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

# DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Realisasi Anggaran BPBD Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2017	6
Tabel 2.3.1 Penyebaran Titik Api di Kabupaten Bengkalis Rekapitulasi Hotspot Satelit Modis Periode 1 Januari- 31 Desember 2017	13

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Operasional Perangkat Daerah merupakan Dokumen perencanaan atau rencana yang membuat program atau kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Penyusunan Rencana Kerja merupakan produk dasar bagi penyusunan rencana kerja pemerintah daerah yang merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah Daerah, disesuaikan dengan Rencana Kerja Pemerintah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (RAPBD). Oleh karena itu sebagai dokumen perencanaan daerah, Rencana Kerja mempunyai kedudukan strategis yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan penganggaran tahunan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu lembaga Teknis Daerah yang merupakan unsur pendukung tugas Bupati dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik yaitu sesuai dengan lingkungan tugasnya di bidang Penanggulangan Bencana.

Dengan mempedomani Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2015-2019, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Tahun 2016-2021 dan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Bengkalis serta budaya yang hidup dalam masyarakat, maupun kondisi alam yang dimiliki maka ditetapkan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah guna mendukung Visi Kabupaten untuk 5 (lima) tahun kedepan adalah : **"Mewujudkan Ketangguhan Masyarakat Kabupaten Bengkalis Dalam Menghadapi Bencana"**.

Dalam upaya mendukung pencapaian visi tersebut diatas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis menetapkan Renja untuk kurun waktu 2016-2021, yaitu rencana lima tahun yang memuat Visi, Misi, Tujuan ,

Sasaran dan Strategis , Kebijakan dan Program di Bidang Penanggulangan Bencana Daerah melalui Rencana Kerja Satuan Operasional Perangkat Daerah.

Dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau, serta dengan memperhatikan potensi, kondisi, sosial budaya masyarakat dan tantangan serta peluang daerah dalam mendukung pencapaian RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021.

Bertitik tolak kepada hal-hal diatas, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah mencoba menyusun rencana Strategis yang memuat berbagai kebijakan dalam upaya penanggulangan bencana di Kabupaten Bengkalis, disamping itu sebagai sarana dalam mengukur berhasil atau tidaknya suatu program yang telah ditetapkan.

## **1.2. Landasan Hukum**

Dasar hukum yang digunakan sebagai landasan dalam penyusunan Rencana Kerja BPBD Kabupaten Bengkalis adalah :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

- Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
  7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  9. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Riau Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9);
  10. Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau 2014 – 2019;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 19 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2004 Nomor 22);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2007 Nomor 03);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis;
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021;
  15. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis;

16. Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 70/KPTS/2017 Tahun 2017 Tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021;

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1. Maksud**

Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis, disusun dengan maksud :

- a. Sebagai acuan/ pedoman dalam pelaksanaan kegiatan program tahunan yang merupakan pelaksanaan Renstra yang telah ditetapkan.

#### **1.3.2. Tujuan**

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis ini adalah:

- a. Agar pelaksanaan perencanaan program/kegiatan yang telah dibuat dapat dilaksanakan dengan baik sehingga pelaksanaannya dapat terarah, efektif, efisien, tepat waktu, tepat sasaran dan tepat administrasi.
- b. Untuk mendukung arah kebijakan dan strategi dalam kegiatan penanggulangan bencana yang telah ditentukan baik dalam upaya pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan darurat serta rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana pada tahun 2017.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja (Renja) BPBD Tahun 2019 sebagai pedoman dan arah kerja Bappeda, dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan



## **BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU**

- 2.6. Evaluasi Pelaksanaan Renja BPBD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD
- 2.7. Analisis Kinerja Pelayanan BPBD
- 2.8. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPBD
- 2.9. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.10. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

## **BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

- 3.4. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.5. Tujuan dan Sasaran Renja BPBD
- 3.6. Program dan Kegiatan

## **BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

## **BAB V : PENUTUP**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

# BAB II

## EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra.

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan perangkat daerah melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan renstra perangkat daerah, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Evaluasi hasil pelaksanaan rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pencapaian perencanaan strategis (Renstra) perangkat daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis s/d tahun 2017 sebagai berikut :

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis pada tahun 2017 telah menganggarkan dana sebesar **Rp. 9.113.213.339,00**, adapun dana tersebut adalah untuk Belanja Tidak Langsung sebesar **Rp. 4.198.022.639,00**, dan Belanja Langsung sebesar **Rp. 4.915.190.700,00**. Belanja langsung digunakan untuk membiayai 1 (satu) urusan, 6 program dan 27 kegiatan baik kegiatan yang bersifat swakelola maupun melalui proses pelelangan umum.

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel. 2.1**  
**Realisasi Anggaran BPBD Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2017**

NO	NAMA/PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN BELANJA	REALISASI BELANJA	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
I.	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>4.198.022.639,00</b>	<b>3.888.754.026,00</b>	<b>92,63%</b>
1.	Belanja Pegawai	4.198.022.639,00	3.888.754.026,00	92,63%

NO	NAMA/PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN BELANJA	REALISASI BELANJA	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>II.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>			
<b>1</b>	<b>Penunjang Urusan</b>	<b>4.915.190.700,00</b>	<b>4.544.010.040,00</b>	<b>92,44%</b>
<b>1</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>972.109.500,00</b>	<b>918.013.338,00</b>	<b>94,44%</b>
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	35.598.000,00	35.598.000,00	100%
2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	124.992.000,00	80.471.833,00	64,38%
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	17.500.000,00	9.873.000,00	56,42%
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	93.750.000,00	93.750.000,00	100%
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	56.645.500,00	56.645.500,00	100%
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	39.330.000,00	37.397.000,00	95,09%
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	22.494.000,00	22.494.000,00	100%
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	25.000.000,00	25.000.000,00	100%
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	30.000.000,00	30.000.000,00	100%
10	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah	450.000.000,00	449.987.005,00	100%
11	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	76.800.000,00	76.800.000,00	100%
12	Publikasi Informasi Pembangunan	-	-	
<b>2</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>1.291.298.600,00</b>	<b>1.125.881.169,00</b>	<b>87,19%</b>
1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	146.299.600,00	109.862.000,00	75,09%
2	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	99.499.000,00	98.475.000,00	98,97%
3	Pengadaan Mebeleur	-	-	

NO	NAMA/PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN BELANJA	REALISASI BELANJA	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Gedung Kantor	322.500.000,00	267.289.000,00	82,88%
5	Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan Dinas/Operasional	373.000.000,00	309.081.128,00	82,89%
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	75.000.000,00	75.000.000,00	100%
7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Apung	275.000.000,00	266.174.041,00	96,79%
<b>3</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>99.375.000,00</b>	<b>98.640.300,00</b>	<b>99,26%</b>
1	Pengadaan Pakaian dan Perlengkapan Petugas Lapangan	99.375.000,00	98.640.300,00	99,26%
<b>4</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>99.701.960,00</b>	<b>99,70%</b>
1	Bimbingan teknis tentang Pelayanan Publik Instansi Pemerintah	100.000.000,00	99.701.960,00	99,70%
2	Bimbingan teknis Penanggulangan Bencana	-	-	
3	Pendidikan Latihan Dasar Rescue Penanggulangan Bencana	-	-	
<b>5</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>243.000.000,00</b>	<b>223.900.000,00</b>	<b>92,14%</b>
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	-	-	
2	Peningkatan Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN)	243.000.000,00	223.900.000,00	92,14%
3	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penanggulangan Bencana	-	-	
<b>6</b>	<b>Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam</b>	<b>2.209.407.600,00</b>	<b>2.127.873.273,00</b>	<b>96,31%</b>

NO	NAMA/PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN BELANJA	REALISASI BELANJA	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana	248.785.600,00	245.475.600,00	98,67%
2	Rakor Penanggulangan Bencana Alam	225.126.400,00	156.927.800,00	69,71%
3	Bantuan Logistik Bagi Penduduk ditempat Penampungan Sementara	524.047.200,00	520.542.773,00	99,33%
4	Koordinasi Penyelamatan Evakuasi Penanggulangan Bencana	473.338.800,00	471.223.000,00	99,55%
5	Pendataan Kerusakan dan Kerugian Pasca Bencana	149.828.000,00	146.226.000,00	97,60%
6	Penguatan Kapasitas Pemberdayaan Masyarakat peduli Bencana	248.636.800,00	247.833.300,00	99,68%
6	Pembangunan Fasilitas Penjagaan Pengurangan Resiko Bencana	-	-	
7	Koordinasi Rehabilitasi/Rekonstruksi Daerah Bencana	-	-	
8	Pembuatan Peta Rawan Bencana (Penyelesaian Hutang Pihak Ketiga)	339.644.800,00	339.644.800,00	100%
	JUMLAH (BTL + BL)	<b>9.113.213.339,00</b>	<b>8.432.764.066,00</b>	<b>92,53%</b>

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis pada tahun 2017 telah menganggarkan dana sebesar **Rp. 9.113.213.339,00**, adapun dana tersebut adalah untuk Belanja Tidak Langsung sebesar **Rp. 4.198.022.639,00**, dan Belanja Langsung sebesar **Rp. 4.915.190.700,00**. Belanja langsung digunakan untuk membiayai 1 (satu) urusan, 6 program dan 27 kegiatan baik kegiatan yang bersifat swakelola maupun melalui proses pelelangan umum. Sebagian besar kegiatan yang dilakukan merupakan upaya mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Bengkalis sesuai RPJMD Kabupaten Bengkalis 2016 – 2021,

Pada tahun 2019 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis akan melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagaimana telah dituangkan dalam Rencana

Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Bengkalis dan merupakan komitmen pencapaian Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 – 2021, adapun rencana program dan kegiatan Bappeda tahun 2019 sebagaimana tabel dalam lampiran I dokumen ini :

Evaluasi dan analisis capaian kinerja terhadap setiap Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing Sasaran Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut:

Dengan Visi **“Mewujudkan Ketangguhan Masyarakat Kabupaten Bengkalis Dalam Menghadapi Bencana”**

SASARAN STRATEGIS 1 : “ Meningkatkan Ketangguhan Masyarakat Terhadap Bencana” IKU :

1. Persentase desa/kelurahan tangguh bencana

$$\frac{\text{Jumlah desa siaga bencana 2017}}{\text{Total target desa siaga bencana 2017}} \times 100\% = 68.67 \%$$

Total target desa siaga bencana 2017 15%

Hasil pengukuran indikator menunjukkan hasil 68.67% dari target 5% yang telah ditetapkan RESNTRA untuk tahun 2017.

SASARAN STRATEGIS 2 : “Meningkatkan Kualitas Waktu Response Penanggulangan Bencana” IKU:

1. Rata-rata waktu response kejadian bencana ”

$$\frac{\text{Jangkauan luas wilayah manajemen bencana 2017}}{\text{Luas wilayah kabupaten bengkalis}} \times 100\% = 100 \%$$

Luas wilayah kabupaten bengkalis 7.793.93 km<sup>2</sup>

Hasil pengukuran indikator menunjukkan hasil 100% dari target 20% yang telah ditetapkan RESNTRA untuk tahun 2017.

SASARAN STRATEGIS 3 : “Meningkatnya Pengolahan Pasca Bencana” IKU:

1. Persentase peningkatan penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana ”

$$\frac{\text{Jumlah fasilitas yang terpulih kinerjanya}}{\text{Jumlah fasilitas yang terdampak bencana}} \times 100\% = 68.67 \%$$

Jumlah fasilitas yang terdampak bencana 15%

Hasil pengukuran indikator menunjukkan hasil 68.67% dari target 15% yang telah ditetapkan RESNTRA untuk tahun 2017.

2. Indeks kepuasan masyarakat ”

Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemulihan pasca bencana =100%

Hasil pengukuran indikator menunjukkan hasil 100% dari target 15% yang telah

ditetapkan RESNTRA untuk tahun 2017.

SASARAN 3 : “Meningkatnya Kualitas Capaian Kinerja”

1. Target Nilai Akuntabilitas kinerja Tahun 2017 = CC

Target Akuntabilitas Kinerja yang BPBD tahun 2017 melalui penilaian Lakip untuk mendukung penilaian Akuntabilitas Kinerja BPBD Kabupaten Bengkalis telah dapat mencapai target Renstra Bappeda dengan penilaian yaitu CC

2. Persentase temuan inspektorat/BPK yang ditindak lanjuti = 100%

Untuk Tindak lanjut atas temuan Inspektorat ataupun BPK terhadap pelaksanaan program dan kegiatan ataupun kinerja tahun 2017, ditindaklanjuti secara keseluruhan oleh Inspektorat Kab.Bengkalis, dengan demikian persentase atas temuan baik Inspektorat ataupun BPK 100%.

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Tugas Pokok Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis adalah melakukan koordinasi dan penyelenggaraan serta pelayanan administrasi dibidang penanggulangan bencana, Serta SKPD BPBD kabupaten bengkalis. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut BPBD menyelenggarakan Fungsi :

1. Pelaksanaan penyusunan program Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis.
2. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat dan rehabilitasi.
3. Menetapkan standarisasi, kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana dan rehabilitasi.
4. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana, rawan kebakaran hutan dan kebakaran lahan, pemukiman penduduk serta kebakaran lainnya.
5. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap (protap) penanganan bencana.
6. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana alam (Daerah) kepada Kepala Daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana.

7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya dan mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD.

Dalam hal kinerja pelayanan jenis pelayanan yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien.
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Semua Pegawai BPBD diharapkan mengerti tugas pokok dan fungsi BPBD, untuk itu Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata kerja serta Peraturan Bupati tentang tugas pokok dan fungsi BPBD menjadi buku wajib bagi seluruh pegawai BPBD. Selain Perda dan Perbup tersebut diperbanyak, secara rutin pimpinan dalam berbagai kesempatan juga menekankan perlunya pemahaman akan tugas dan fungsi BPBD kepada seluruh pegawai.

### **2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Berdasarkan hasil penelitian dalam pemetaan resiko bencana tahun 2016 - 2017 diketahui beberapa potensi bencana yang terdapat di Kabupaten Bengkalis. Dengan potensi daerah terdiri dari areal hutan seluas dan luas areal perkebunan sawit, Kabupaten Bengkalis yang meliputi 11 (Sebelas) Kecamatan yang mempunyai resiko bencana alam yaitu Kebakaran Hutan, lahan, Angin Topan, Bencana Epidemic dan Wabah Penyakit ( Menular/ Tidak Menular), Gelombang Air Laut yang Ekstrim dan Abrasi Pantai, Konflik Sosial, Tanah Lonsor dan Banjir serta Kegagalan Teknologi.

Disamping itu potensi bencana juga disebabkan oleh factor non alam/ulah manusia seperti kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan catatan kejadian bencana yang pernah terjadi di Kabupaten Bengkalis menurut Data dan Informasi diketahui potensi bencana sebagai berikut :

#### **a. Kebakaran Hutan dan Lahan**

Kebakaran hutan dan lahan merupakan salah satu kejadian bencana yang sering terjadi di Kabupaten Bengkalis. Kabut asap yang ditimbulkan akibat kebakaran hutan



dan lahan sangat mengganggu aktivitas maupun kesehatan masyarakat, tidak hanya mereka yang tinggal di wilayah Kabupaten Bengkalis tetapi juga disekitarnya. Kabut asap yang ditimbulkan akibat kebakaran hutan dan lahan sangat mengganggu aktivitas maupun kesehatan masyarakat, tidak hanya mereka yang tinggal di wilayah Kabupaten Bengkalis tetapi juga disekitarnya. Kabut asap yang menyesakkan itu dipicu oleh pembakaran yang dilatar belakangi pemanfaatan hutan dan lahan yang diperparah kondisi cuaca kering, termasuk pola angin.

Berdasarkan peta bahaya kebakaran hutan dan lahan di ketahui bahwa ancaman kebakaran hutan dan lahan hampir merata di seluruh wilayah kabupaten Bengkalis. Indeks bahaya kebakaran tertinggi hampir terdapat diseluruh wilayah Kabupaten Bengkalis dan di beberapa tempat di Kabupaten lainnya. Selanjutnya Indeks bahaya kebakaran rendah sampai sedang memiliki penyebaran yang luas terutama terdapat di penggunaan lahan hutan rawa gambut. Gambaran tentang Bahaya kebakaran hutan dan lahan.

**Tabel 2.3.1.**  
**Penyebaran Titik Api di Kabupaten Bengkalis**  
**Rekaputilasi Hotspot Satelit Modis**  
**Periode 1 Januari- 31 Desember 2017**

No.	Daerah Kabupaten/Kota	Hotspot Pada Bulan												Total
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Bengkalis	2	2	1	1	3	1	3	4	1	4	1	-	21

*Sumber data : PUSDATIN BPBD Kabupaten Bengkalis Th. 2017*

#### b. Banjir

Bencana banjir di Kabupaten Bengkalis disebabkan perkembangan dan pertumbuhan penduduk, lahan pertanian, perkebunan maupun perikanan yang cukup pesat yang mengakibatkan areal kawasan hutan sudah semakin berkurang dan sangat rawan menimbulkan banjir, terutama musim penghujan bulan September sampai dengan bulan Desember, dimana intensitas curah hujan sangat tinggi.

Frekuensi kejadian banjir yang meningkat dewasa ini antara lain disebabkan faktor topografi dan rusaknya daerah hulu Das (Daerah Aliran Sungai). Wilayah yang rawan banjir memang merupakan dataran yang memiliki topografi datar dan bahkan merupakan cukungan berawa-rawa. Kerusakan wilayah tangkapan air (daerah hulu

DAS) menyebabkan resapan air menurun yang mengakibatkan aliran permukaan meningkat, kemudian menurun yang mengakibatkan aliran permukaan meningkat, kemudian mengalir ke sungai-sungai yang menyebabkan banjir. Banjir tersebut terjadi karena jumlah air yang masuk ke sungai melebihi kapasitas sungai untuk mengalirkannya, sehingga terjadi luapan. Selain itu, untuk daerah pesisir pantai, adanya pasang air laut, mengakibatkan aliran air dari sungai bertahan dan meluap sebagai banjir. Peta bahaya banjir di Kabupaten Bengkalis.

#### c. Cuaca Ekstrem

Cuaca ekstrem merupakan salah satu bencana yang termasuk dalam Hazard Non SNI. Contoh bencana cuaca ekstrem adalah angin puting beliung dan gelombang ekstrem. Menurut

peta rawan bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis, terlihat bahwa hampir seluruh wilayah Kabupaten Bengkalis memiliki indeks ancaman angin puting beliung yang tinggi. Sedangkan kejadian gelombang ekstrem dan abrasi menunjukkan indeks ancaman rendah sampai sedang. Ancaman angin puting beliung di Kabupaten Bengkalis.

#### d. Kekeringan

Wilayah Kabupaten Bengkalis memiliki kawasan yang mempunyai potensi kekeringan. Ancaman bencana kekeringan dapat dibagi menjadi 3 kelas indeks ancaman, yakni rendah, sedang, dan tinggi. Berdasarkan peta rawan bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau, indeks ancaman bahaya kekeringan yang tinggi terdapat di sebagian besar wilayah Kabupaten Rokan Hilir, Dumai, dan Pekanbaru, dan sebagian di wilayah Kabupaten Bengkalis, Siak, Rokan Hulu, Indragiri Hulu, dan Kampar. Sedangkan Indeks ancaman bahaya kekeringan yang rendah terdapat di sebagian besar di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir dan Kuantan Singingi, dan sebagian di wilayah Kabupaten Pelalawan dan Bengkalis. Ancaman kekeringan di Kabupaten Bengkalis.

Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) mencatat bahwa kekeringan terjadi di Provinsi Riau sebanyak 16 kali kejadian. Dimana pada tahun 2005 terjadi kejadian kekeringan terbesar di Kabupaten Rokan Hilir yang merusak lahan seluas 3.220 hektar.

#### e. Epidemi (Zoonosis) dan Wabah Penyakit

Provinsi Riau termasuk kawasan yang rawan terhadap ancaman epidemic (zoonosis) dan wabah penyakit yang dapat dibagi menjadi 3 kelas indeks ancaman, yakni rendah, sedang, dan wabah penyakit di Provinsi Riau, merujuk kepada komponen : kepadatan timbulnya malaria (KTM), kepadatan timbulnya HIV/AIDS (KTHIV/AIDS), kepadatan timbulnya campak (KTC), kepadatan timbulnya demam berdarah serta kepadatan penduduk.

- Pengertian Zoonosis :

Menurut WHO (Tahun 2008) Zoonosis adalah suatu penyakit atau infeksi yang secara alami ditularkan dari hewan vertebrata ke manusia atau sebaliknya.

- UU No. 18 tahun 2009 ttg Pertenakan & Keswan :

Zoonosis adalah penyakit yang menular dari hewan ke manusia atau sebaliknya.

- Perpres No.30 Tahun 2011 (20 Mei 2011) tentang Pengendalian Zoonosis:

Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya. Ancaman epidemic (zoonosis) dan wabah penyakit di Provinsi Riau telah dipetakan BPBD Provinsi Riau pada tahun 2012, bahwa sebagian besar wilayah Provinsi Riau memiliki indeks ancaman epidemic dan wabah penyakit yang rendah. Indeks ancaman epidemic dan wabah penyakit yang tinggi hanya terdapat di Kota Pekanbaru. Dalam hal ini indikator yang digunakan untuk peta bahaya bencana epidemic dan wabah penyakit adalah terjadinya kepadatan bahaya epidemic (malaria, demam berdarah, HIV/AIDS dan campak) dikombinasikan dengan kepadatan penduduk.

Menurut Kementerian Kesejahteraan Rakyat, Epidemi (Zoonosis) diprediksi akan mendominasi perkembangan penyakit menular baik secara nasional maupun global, para ahli mengidentifikasi 868 patogen yang bersifat zoonosis. Secara nasional terdapat 6 zoonosis yang bernilai strategis yaitu : rabies, flu burung, anthraks, leptospirosis, per dan brucellosis. Berdasarkan analisis epidemiologi maupun mikrobiologi terhadap zoonosis maka pengendaliannya harus dilakukan secara terpadu melalui pendekatan system yang terintegrasi atau dikenal dengan istilah **“one health”**. One health merupakan interkoneksi antar system kesehatan manusia, hewan dan lingkungan yang sangat dekat hubungannya dengan ketahanan dan keamanan pangan sehingga akan lebih menjamin keberlangsungan manajemen resiko kesehatan dalam

era perubahan iklim, keterbatasan sumberdaya, degradasi lingkungan, kerawanan pangan dan tantangan pembangunan lainnya.

Disamping itu, Presiden telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2011 tentang pengendalian zoonosis, serta memperkuat fungsi koordinasi kementerian kesra melalui Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis (KNPZ). Sampai dengan akhir 2012, sebanyak 17 Provinsi (termasuk Provinsi Riau) telah menindaklanjuti Perpres 30 Tahun 2011 tersebut dengan membentuk Komisi Pengendalian Zoonosis.

Percepatan pengendalian zoonosis dan antisipasi serta penanggulangan wabah zoonosis yang melibatkan berbagai sektor secara terintegrasi. Pada tahun 2012 menteri kesra selaku ketua KNPZ telah menetapkan Kepmenko Nomor 28 Tahun 2012 tentang Rencana Strategis Nasional Pengendalian Zoonosis Terpadu 2012-2017. Koordinasi zoonosis melalui KNPZ telah menghasilkan 3 dokumen rencana kesiapsiagaan pandemi sektor transportasi udara, energi dan komunikasi serta 11 rekomendasi rapat koordinasi sebagai masukan dalam pengembangan kebijakan lintas sektor.

Secara nasional perkembangan zoonosis relatif menurun. Namun terjadi secara lokal kejadian luar biasa zoonosis di beberapa wilayah. Pada tahun 2012 juga teridentifikasi virus Highly Pathogenic Avian Influenza H5N1 clade 2.3 yang mematikan pada itik yang sebelumnya diketahui kebal penularan. Perkembangan H5N1 clade 2.3 per 21 Januari telah menyebar di 82 Kabupaten dan Kota di 13 Provinsi yang menyebabkan kematian sebanyak 269.62 ekor peternak.

#### f. Konflik Sosial

Konflik sosial merupakan suatu fenomena yang terjadi pada masyarakat yang mengalami perubahan secara pesat. Konflik akan timbul akibat dari perlawanan mental sebagai akibat dari kebutuhan, dorongan, keinginan, atau tuntutan yang berlawanan, atau tindakan yang berlawanan karena ketidakcocokan/ ketidakserasian, dan berkelahi, berperang, atau baku hantam yang pada dasarnya sumber utama terjadinya konflik atau pelaku manusia.

Ketidakpuasan pemecahan masalah dari yang tidak tepat dicegah akan memicu keresahan, demonstrasi/anarkis ataupun separatisme. Konflik sosial dapat terbentuk dalam berbagai macam seperti kerawanan ekonomi, politik, sosial budaya, ideologi, hankam dan hukum.

Di Kabupaten Bengkalis, dalam 5 (lima) tahun terakhir ini banyak terjadi tuntutan masyarakat terhadap kepemilikan lahan, khususnya kasus tanah dengan penggarapan rakyat atas areal perkebunan dan sengketa tanah Rakyat.

Kekurangberdayaan masyarakat khususnya di Kabupaten Bengkalis, dalam menghadapi perubahan lingkungan menyebabkan lemahnya masyarakat beradaptasi terhadap perubahan ekosistem yang terjadi. Ketidakberdayaan masyarakat ini dapat menyebabkan kesenjangan yang semakin meluas antara masyarakat dengan masyarakat lainnya, maupun antara masyarakat dengan pihak-pihak yang menjadi bagian dari perusahaan besar, yang pada gilirannya dapat berujung pada konflik social yang berkepanjangan. Kesenjangan dalam akses sumberdaya ekonomi antara pihak-pihak terkait, diantara masyarakat asli dengan pendatang, perusahaan besar dan pihak terkait lainnya di Kabupaten Bengkalis berpotensi menjadi sumber konflik social semacam itu.

g. Abrasi

Kawasan abrasi merupakan kawasa yang dalamnya memiliki potensial rawan Abrasi sehingga dikhawatirkan dapat menimbulkan bencana yang berdampak pada kehidupan masyarakat disekitarnya.

Abrasi pantai merupakan pengikisan pantai yang disebabkan oleh gelombang dan dipengaruhi oleh kondisi fisik pantai dan lingkungan yang disebabkan oleh rusaknya ekosistem mangrove/tumbuhan pantai, besarnya energi gelombang laut selat melaka dan karakteristik daratan pantai pada umumnya beberapa tanah gambut dan aluvial yang sangat rentan terhadap pengusuran oleh gelombang laut.

## **2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Renja BPBD Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 telah sejalan dengan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2019, yang telah dituangkan secara rinci dan jelas dalam Renstra BPBD Kabupaten Bengkalis. Bilamana dalam proses perkembangannya terjadi perubahan dalam RKPD baik berupa prioritas, isu strategis maupun kemampuan keuangan yang tidak sesuai lagi dengan Renja BPBD Tahun 2019 maka RKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 tetap menjadi pedoman utama.

## **2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Renja BPBD Kabupaten Bengkalis Tahun 2017 tidak terdapat usulan program dan kegiatan dari masyarakat atau pemangku kepentingan tetapi berupa program dan kegiatan yang merupakan telah menjadi tugas utama BPBD Kabupaten Bengkalis dan arahan sebagaimana telah tertuang di dalam RESNTRA Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 – 2021.

disamping merupakan usulan dari internal pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis juga merupakan masukan dari instansi terkait, tokoh masyarakat, ormas/LSM, dunia usaha, perguruan tinggi maupun Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau yang langsung ditujukan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi dan peneliian lapangan.

# BAB III

## TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

### 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Wilayah Indonesia Berada didalam *Ring Of Fire* Yaitu tatanan pertemuan lempeng tektonik aktif didunia, dikawasan tropik, serta berbentuk kepulauan dan faktor geografis lainnya yang menyebabkan ancaman bencana yang nyata.

Dalam menjalankan peran dan tanggung jawab diemban oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana melalui visi **“Ketangguhan Bangsa Dalam Menghadapi Bencana”**. Untuk itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana harus mampu mengoptimalkan peran koordinasi penanggulangan bencana di pusat dan daerah, disamping BNPB akan terus mendorong upaya keterlibatan masyarakat dalam meningkatkan kesiapsiagaan dalam upaya pengarusutamaan pengurangan resiko bencana dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sebagai upaya mewujudkan visi secara sisteimatis dan bertahap, yang menuntut adanya kesiapan dalam menghadapi potensi bencana serta bencana, misi yang ditetapkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebagai berikut :

1. Melindungi bangsa dari ancaman bencana melalui pengurangan resiko bencana.
2. Membangun system penanggulangan bencana yang handal.
3. Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh.

Berdasarkan hasil kajian lingkungan strategis secara eksternal maupun internal, serta sinkronisasi terhadap Arah Kebijakan dan Strategi Nasional di bidang penanggulangan bencana, maka arah kebijakan dan sasaran yang ditetapkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana di bidang penanggulangan bencana, maka arah kebijakan dan sasaran yang ditetapkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana di bidang penanggulangan bencana dalam kurun waktu 5 (lima) tahun adalah :

1. Terselenggaranya penanggulangan bencana, terarah, terkoordinasi, terpadu, dan menyeluruh serta akuntabel.

2. Meningkatnya kesadaran, kemampuan, dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana melalui pembentukan satuan Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana.
3. Terselenggaranya penanganan kedaruratan korban bencana di wilayah pasca bencana secara cepat, tepat, dan efektif, serta terkoordinir / terpadu.
4. terselesaikannya pemulihan serana dan prasarana fisik dan non fisik di wilayah pasca bencana secara terpadu dan menyeluruh.

Sedangkan program dan kegiatan yang dilaksanakan Badan Nasional Penanggulangan Bencana berdasarkan kebijakan restrukturisasi program dan kegiatan yang telah dicanangkan adalah **“Program Penanggulangan Bencana”**. Langkah operasional dalam bentuk Program-program BNPB yang dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun adalah :

1. Program Generik, terdiri dari :
  - a. Dukungan manajemen pelaksanaan teknis lainnya Badan Nasional Penanggulangan Bencana
  - b. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Badan Nasional Penanggulangan Bencana
  - c. Pengawasan dan Peningkatan akuntabilitas aparatur Negara Badan Nasional Penanggulangan Bencana
2. Program Teknis, Penanggulangan bencana nasional

### **3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

Berdasarkan potensi Sumber Daya alam dalam posisi strategis wilayah, Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah menetapkan Visi Pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021 yang merupakan Visi Kepala daerah terpilih yang telah melalui proses teknokratis dan politik sehingga menjadi Visi Daerah yakni **“Terwujudnya Kabupaten Bengkalis sebagai Negeri Maju dan Makmur di Indonesia”**. Untuk mewujudkan visi tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis menetapkan misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan peran serta kepedulian masyarakat terhadap kesiapsiagaan dan resiko bencana.



2. Mewujudkan pengelolaan penanggulangan Bencana yang handal dan komprehensif.
3. Mewujudkan sistem manajemen dan pemerintahan yang baik.

Berdasarkan 3 (Tiga) Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis, terkait dengan tugas pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis.

Pelaksanaan Misi dalam mewujudkan visi Kabupaten Bengkalis pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis, terkait dengan paradigma penanggulangan bencana yang menekan manajemen resiko bencana sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Dalam hal ini dinyatakan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Dimana upaya pencegahan bencana yang sering terjadi di Kabupaten Bengkalis seperti kebakaran hutan dan lahan serta banjir perlu dilakukan melalui peningkatan penataan lingkungan dan kebersihan.

Selanjutnya, tugas pokok Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis terkait Misi tersebut, berdasarkan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 65 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi serta rincian tugas pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis, antara lain :

1. Menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara.
2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
3. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana.
4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanggulangan bencana.
5. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana.

6. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang.
7. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD.

Memperhatikan beberapa ancaman bahaya bencana yang terdapat di Kabupaten Bengkalis khususnya dalam penanggulangan bencana alam sebagaimana dijelaskan sebelumnya, maka berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 17 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana Alam pasal 19 ayat (1) dinyatakan bahwa Pelaksanaan Penanggulangan Bencana dalam Situasi Tidak Terjadi Bencana meliputi :

1. Perencanaan Penanggulangan Bencana.
2. Pengenalan dan Pemantauan Peringatan Dini.
3. Pengurangan Resiko Bencana.
4. Pencegahan.
5. Pemaduan dan Perencanaan Pembangunan.
6. Persyaratan Analisis Resiko Bencan.
7. Pelaksanaan dan Penegakan Rencana Tata Ruang Wilayah.
8. Pendidikan dan Pelatihan.
9. Persyaratan Standar Teknis Penanggulangan Bencana.

### **3.3 Program dan Kegiatan**

Program dan kegiatan pada Renja BPBD Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 tertuang di dalam lampiran renja ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2019 merupakan dokumen perencanaan untuk tahun 2019 sebagai acuan bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis yang berisikan program dan kegiatan serta pagu indikatif.

Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2019 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan Penanggulangan Bencana.

Mengingat keterbatasan sumber daya anggaran pelaksanaan program dan kegiatan yang disusun dalam Rencana Kerja tahun 2019 harus dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Untuk itu, diperlukan upaya keterpaduan dan sinergi dari elemen yang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis baik sekretariat maupun bidang – bidang. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan dengan rapat koordinasi dan observasi sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaannya dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, maka monitoring dan evaluasi harus menjadi kegiatan yang tak terpisahkan dari keseluruhan proses pembangunan dan dilaksanakan pada setiap tahapan, agar diperoleh hasil yang maksimal serta sebagai umpan balik bagi perencanaan tahap berikutnya. Adapun Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis pada tahun 2019 akan mengusulkan penganggaran dana sebesar **Rp. 8.920.442.750,00.** adapun dana tersebut adalah untuk Belanja Tidak Langsung sebesar **Rp. 4.130.521.850,00.** dan Belanja Langsung sebesar **Rp. 4,789,920,900,00.** Belanja langsung digunakan untuk membiayai 1 (satu) urusan, 5 program dan 26 kegiatan baik kegiatan yang bersifat swakelola maupun melalui proses pelelangan umum.

Adapun Rencana Kerja berdasarkan program dan kegiatan, output, outcome, pagu indikatif dan sumber pendanaan yang akan dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis tahun 2019 sebagaimana terlampir.

# **BAB V**

## **PENUTUP**

Rencana kerja OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bengkalis adalah dokumen yang berisikan program rencana OPD dalam satu (1) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Secara Kontiniu dokumen ini juga menjadi acuan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang oleh para pemimpin manajemen dan seluruh staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bengkalis sehingga diharapkan akan diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik.

Bengkalis, 9 Juli 2018

**KEPALA PELAKSANA BPBD  
KABUPATEN BENGKALIS**

**H. JA'AFAR ARIEF,S.Sos.M.Si**  
Pembina Tk.I  
NIP. 19600101 198101 1 001